

JAMA | **JURNAL MANAJEMEN
EKONOMI DAN BISNIS**
Forum Operator Perguruan Tinggi Islam (FORPTI)

Volume 3 Nomor 1, Mei 2026

DOI:

Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pengelolaan
Ternak Kambing Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan
Masyarakat Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes
Purwakarta

Feti Nurfatimia¹, Faridha Nurazizah², Mila Sari Oktapianti³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jln. Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat, 41118, Indonesia

¹fetinurfatimia98@gmail.com

²faridha.rahayu@gmail.com

³milaoktapiani@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Praktik kerja sama pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, telah berlangsung turun-temurun melalui kesepakatan lisan. Kemitraan ini menjadi tradisi ekonomi yang membuka peluang usaha bagi warga yang tidak memiliki modal sendiri, walaupun belum banyak dikaji dari perspektif fikih *muamalah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip akad *mudharabah* serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan praktik di lapangan telah memenuhi rukun dan syarat *Mudharabah* yaitu: kedua belah pihak cakap hukum (*baligh* dan *berakal*) serta bertindak sukarela; *sighat* (*ijab-qabul*) diucapkan dengan kejelasan maksud; modal berupa kambing dinilai dan disepakati sejak awal; serta *nisbah* keuntungan umumnya 50:50 dari hasil penjualan kambing maupun anakan. Pelaksanaan ini berdampak pada peningkatan pendapatan, keterampilan beternak, pemenuhan kebutuhan dasar tanpa utang, pembiayaan ibadah seperti *aqiqah*, serta peluang bagi pengelola memiliki ternak sendiri. Temuan ini menegaskan bahwa praktik tersebut sah secara syar'i dan efektif mewujudkan tujuan *maqashid syariah* dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci— Akad *Mudharabah*, Pengelolaan Ternak Kambing, Kesejahteraan, *Maqasid Syariah*

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

ABSTRACT

The practice of cooperative management of goat farming in Gardu Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency, has been carried out for generations through oral agreements. This partnership has become an economic tradition that provides business opportunities for residents who do not have their own capital, although it has not been extensively studied from the perspective of Islamic fiqh muamalah. This research aims to analyze the conformity of this practice with the principles of Mudharabah contract and to assess its impact on community welfare. Mudharabah is a cooperation between the capital owner (shahibul maal) and the managing partner (mudharib) based on an agreed profit-sharing principle, with clear capital, operations free from riba, gharar, and maysir, and valid sighat (ijab-qabul). The validity of the contract requires legally capable parties, clear sighat, full transfer of capital, and an agreed profit ratio. This study employs maqashid syariah to evaluate welfare through five aspects: safeguarding religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-maal), so that the success of Mudharabah is assessed not only based on compliance with legal requirements but also on social and economic benefits. The research method used is qualitative descriptive, involving observation, interviews, and documentation with ten informants selected purposively. The results show that the field practice has fulfilled the pillars and requirements of Mudharabah, namely: both parties are legally capable (adult and sane) and act voluntarily; sighat (ijab-qabul) is expressed with clear intent; the capital in the form of goats is assessed and agreed upon from the start; and the profit sharing ratio is generally 50:50 from goat sales and offspring. This implementation has led to increased income, improved breeding skills, fulfillment of basic needs without debt, financing for religious activities such as aqiqah, and opportunities for managers to own their own livestock. These findings affirm that the practice is legally valid and effectively realizes the maqashid syariah objectives in building a just and sustainable community welfare.

Keywords— *Mudharabah Contract, Goat Farming Management, Welfare*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan salah satu agenda strategis dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan distribusi pendapatan yang merata. Salah satu instrumen ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan adalah akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola (Zainul Arifin 2021). Konsep ini menjadi salah satu model kerja sama yang relevan diterapkan pada sektor usaha produktif masyarakat, termasuk pada sektor peternakan rakyat yang memiliki karakteristik kemitraan dan pembagian hasil.

Sektor peternakan kambing merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain relatif mudah dikelola, usaha ternak kambing memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan serta membutuhkan modal yang lebih rendah dibandingkan

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

usaha peternakan besar. Menurut Maesya dan Rusdiana (2018), pengembangan usaha ternak kambing rakyat berpotensi menjadi sumber pendapatan alternatif yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pedesaan. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik ternak dan pengelola dengan tujuan memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan modal namun memiliki kemampuan dan waktu untuk memelihara ternak. Pola kerja sama tersebut secara substansi memiliki kemiripan dengan akad mudharabah dalam ekonomi syariah.

Perkembangan kajian ekonomi syariah menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga dapat diterapkan pada sektor riil yang berbasis masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Nugraha (2022) menjelaskan bahwa penerapan akad syariah pada sektor usaha produktif mampu meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan keberlanjutan usaha masyarakat. Demikian pula penelitian oleh Hidayat and Rahman (2023) menemukan bahwa kemitraan berbasis akad syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, implementasi akad syariah pada sektor peternakan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai rukun, syarat, dan mekanisme akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Desa Gardu, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas peternakan kambing rakyat yang cukup berkembang. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa praktik kerja sama pengelolaan ternak kambing antara pemilik ternak dan pengelola telah berlangsung secara turun-temurun. Sistem yang diterapkan umumnya menggunakan pola bagi hasil atas anakan kambing yang lahir selama masa pemeliharaan. Praktik ini menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membeli ternak, namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan memeliharanya. Dengan adanya kerja sama tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga tanpa harus mengeluarkan investasi awal yang besar.

Meskipun demikian, realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kerja sama tersebut belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip akad mudharabah secara formal dan sadar. Beberapa permasalahan yang ditemukan meliputi tidak adanya redaksi akad dan *Ijab Qabul* yang jelas, ketidakjelasan jangka waktu kerja sama, perselisihan dalam pembagian hasil berupa anakan kambing, serta konflik terkait penghentian kerja sama karena tidak adanya mekanisme penyelesaian yang disepakati sejak awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik yang berjalan masih didasarkan pada kebiasaan (*urf*) dan kepercayaan antar pihak tanpa didukung pemahaman yang memadai mengenai akad syariah. Menurut penelitian (Suryani 2024), lemahnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak sehingga meningkatkan risiko sengketa dalam pelaksanaan usaha bersama.

Dari perspektif ekonomi syariah, keberadaan akad yang jelas menjadi unsur penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan akad (*gharar*) dapat menyebabkan terjadinya perselisihan yang pada akhirnya mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan akad mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi penting untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, implementasi akad yang benar juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah dalam sektor riil, khususnya peternakan rakyat (Wahyuni and Prasetyo 2023).

Di sisi lain, praktik kerja sama pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama tersebut mampu membuka akses ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, menciptakan peluang usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Fauzi and Hasanah (2024) yang menyatakan bahwa model kemitraan peternakan berbasis bagi hasil mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam sejauh mana praktik yang berlangsung di Desa Gardu telah memenuhi prinsip-prinsip akad mudharabah dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kajian mengenai implementasi akad mudharabah pada sektor riil telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian oleh Fadli and Nugraha (2022) meneliti penerapan akad mudharabah pada usaha mikro syariah dan menemukan bahwa akad tersebut mampu meningkatkan produktivitas usaha, namun penelitian tersebut tidak mengkaji sektor peternakan. Selanjutnya, Hidayat dan Rahman (2023) meneliti kemitraan usaha berbasis syariah pada sektor agribisnis dan menemukan adanya peningkatan pendapatan petani, tetapi belum menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Penelitian Wahyuni and Prasetyo (2023) lebih berfokus pada aspek kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad mudharabah pada usaha produktif, tanpa menghubungkannya dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Penelitian Suryani (2024) mengkaji faktor-faktor penyebab sengketa dalam akad bagi hasil masyarakat pedesaan, namun tidak secara spesifik membahas usaha peternakan kambing. Sementara itu, penelitian Fauzi and Hasanah (2024) meneliti kemitraan peternakan berbasis bagi hasil terhadap peningkatan pendapatan peternak, tetapi belum mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip akad mudharabah secara mendalam.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan analisis kesesuaian praktik pengelolaan ternak kambing dengan prinsip akad mudharabah sekaligus mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik kerja sama pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes Purwakarta sebagai model ekonomi syariah berbasis kearifan lokal.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara implementasi akad mudharabah dalam praktik pengelolaan ternak kambing tradisional dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji aspek kepatuhan syariah atau dampak ekonomi secara parsial, penelitian ini menggabungkan evaluasi kesesuaian praktik kerja sama ternak kambing terhadap rukun dan syarat akad mudharabah dengan analisis kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Gardu. Selain itu, penelitian ini menghadirkan konteks lokal berupa praktik kemitraan peternakan yang telah berlangsung secara turun-temurun sehingga dapat memperkaya khazanah ekonomi syariah berbasis masyarakat dan memberikan model implementasi akad mudharabah pada sektor peternakan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi akad mudharabah pada pengelolaan ternak kambing dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes Purwakarta menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah pada sektor peternakan rakyat serta memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan penerapan akad syariah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* atau *qiradh* bisa juga diambil dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh (Subairi 2021).

Mudharabah atau *Qiradh* termasuk dalam kategori syirkah. Dalam bahasa Arab Irak digunakan kata *Mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *Qiradh*. Adapun dalam literatur kitab fikih empat *madzhab*, ditemukan bahwa istilah *Mudharabah* adalah istilah yang dipakai oleh ulama Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan istilah *qiradh* umumnya dipakai oleh para ulama Syafiiyah dan Malikiah (Syafri Muhammad 2019).

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu dalam bentuk perdagangan, perindustrian, peternakan, dan lain sebagainya, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak (Fitrah 2019).

2. Landasan Hukum Akad Mudharabah Dalam Islam

a. Dalil Al-Quran

Firman Allah dalam Q.S Al-Muzzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
عَلِمَ أَنَّ لَكَ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Muzzammil [73]:20)

Adapun Yang menjadi argument dari ayat diatas adalah adanya kata “yadhribun” yang sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha (Sari and Aravik 2023).

Q.S. Al-Muzzammil ayat 20 mengacu pada aktivitas manusia yang “berjalan di bumi mencari karunia Allah,” yang mencerminkan pentingnya usaha ekonomi dalam Islam. Dalam konteks *Mudharabah*, kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) memungkinkan pencarian rezeki secara halal dan produktif, termasuk dalam usaha peternakan.

b. Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ : أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كِبْدٍ رَطْبَةٍ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِينَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ، فَاجَازَهُ (رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

“Dari Abbas bin Abdul Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi Mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah membenarkannya.” (HR. At-Thabrani).

Hadits ini menjelaskan tentang Ibnu Abbas yang melakukan investasi dengan akad *Mudharabah*, maka ia mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak membawa harta tersebut melewati lautan, menuruni lembah dan tidak membeli binatang. Apabila *mudharib* melanggar, maka ia harus menanggung risikonya. Syarat yang diajukan ini kemudian dibenarkan oleh Rasul (Syafri Muhammad 2019).

c. Dalil Ijma’

Imam Zailai menjelaskan bahwa para sahabat sepakat bahwa harta anak yatim boleh dikelola dengan akad *Mudharabah*. Kesepakatan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid (Zaenal Arifin 2021).

“Rasulullah saw, telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Hadits ini menunjukkan bahwa jika harta anak yatim saja dianjurkan untuk diinvestasikan melalui *Mudharabah*, maka mengelola harta pribadi dengan cara yang sama tentu lebih dianjurkan. Dalam hal ini, zakat yang dikenakan bukan berasal dari modal awal, melainkan dari keuntungan hasil investasi. Dengan demikian, harta amanah tersebut dapat terus bertambah dan tidak berkurang.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Pelaku Usaha (*Shahibul Mal* dan *Mudhorib*)

Dalam akad *Mudharabah* harus ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan dana, dan pelaksana usaha (*mudhorib*) yang menjalankan usaha dengan modal tersebut. Pelaku *mudharabah* yaitu *mudharib* dan *shahibul mal* harus memiliki kecakapan hukum dan mampu bertindak sebagai wakil dalam transaksi (Koko Khaerudin and Siregar 2019).

b. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Shigat/Ijab Qabul*)

Kesepakatan antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan penerapan dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Pemilik modal setuju untuk mengontribusikan dananya. Pelaksana usaha setuju untuk mengontribusikan tenaganya dalam menjalankan usaha. Dengan adanya *Ijab Qabul*, kedua belah pihak secara sadar dan sukarela mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. *Sighat* dalam akad *mudharabah* harus diucapkan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan dan menunjukkan kejelasan tujuan dalam menjalankan kontrak (Koko Khaerudin and Siregar 2019).

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

c. Modal (*ro'sul mal*)

Objek *Mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari peran masing-masing pihak dalam akad ini. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek *Mudharabah*. Pelaksana usaha menyerahkan tenaga atau keahliannya sebagai objek *mudharabah*.

Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang yang dinilai dalam bentuk uang. Sementara itu, kerja yang diberikan dapat berupa keahlian, keterampilan, kemampuan dalam penjualan, pengelolaan dan lain-lain (Koko Khaerudin and Siregar 2019).

Sebagian besar fuqaha tidak memperbolehkan modal *Mudharabah* dalam bentuk barang, karena barang memiliki nilai yang tidak pasti (*gharar*), sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam besaran modal. Namun, ulama mazhab Hanafi memperbolehkan modal berupa barang dengan syarat nilainya disepakati saat akad oleh *mudhorib* dan *shahibul mal*. Selain itu, para ulama sepakat bahwa *mudharabah* tidak boleh dilakukan dengan modal berupa utang, karena dalam akad ini pemilik modal harus memberikan kontribusi nyata. Ulama Syafi'i dan Maliki melarang penggunaan utang sebagai modal, karena dapat merusak kesahan akad (Ummah 2019).

Modal dalam *Mudharabah* harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

- 1) Berbentuk uang atau barang sesuai dengan nilai mata uang
- 2) Jelas jumlahnya dan tidak dalam bentuk utang
- 3) Diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana usaha (*mudhorib*) untuk dikelola.

d. Keuntungan (*Nisbah*)

Nisbah adalah bentuk kesepakatan pembagian keuntungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), yang harus disepakati secara jelas di awal akad.

Pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* harus dinyatakan dalam bentuk persentase, seperti 50:50, 60:40, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Koko Khaerudin and Siregar 2019).

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi kepada dua jenis yaitu, *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah* (Zaenal Arifin 2021).

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah/specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

B. Konsep Kesejahteraan

1. Kesejahteraan dalam Perspektif Umum

Kesejahteraan merupakan konsep multidimensional yang mencerminkan kondisi ideal di mana individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak, baik dari segi material maupun non-material. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sejahtera diartikan sebagai "hidup dalam keadaan aman, tenteram, dan makmur, bebas dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun emosional"(Admin n.d.). Pengertian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang berkontribusi terhadap kualitas hidup secara keseluruhan.

Kesejahteraan merupakan kondisi yang kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang dimiliki seseorang, tetapi juga oleh sejauh mana individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh ketenangan batin, menjalin hubungan sosial yang sehat, serta merasakan keadilan dalam akses terhadap sumber daya (Dura 2016).

2. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki pandangan yang khas, berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional (Sodiq 2015). Dalam Islam, kesejahteraan (*falah*) mencakup dua dimensi penting: material dan spiritual. *Falah* tidak hanya berarti kesuksesan duniawi, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat (Imtinan et al. 2024).

3. Landasan Prinsip *Maqashid syariah* dalam Kesejahteraan Islam

Pemahaman lebih mendalam tentang kesejahteraan dalam Islam juga dapat ditemukan dalam prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (Febrian Syuhada and Birusman N 2024). Menurut Al-Ghazali dalam karya klasiknya *Ihya Ulumuddin*, terdapat lima aspek pokok *maqashid syariah* yang harus dijaga untuk mencapai kesejahteraan sejati (Febrian Syuhada and Birusman N 2024), yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*), Menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah, yang merupakan dasar spiritualitas individu.
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), Perlindungan terhadap kehidupan, keselamatan, serta kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal.
- c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*), Pentingnya pendidikan dan perlindungan terhadap akal, serta pelarangan terhadap segala yang merusak akal, seperti narkoba dan minuman keras.
- d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), Menjaga keberlanjutan generasi melalui pendidikan yang baik dan pernikahan yang sah.
- e. Menjaga harta (*hifz al-maal*), Mendorong kepemilikan harta yang sah, serta perlindungan terhadapnya dari perampasan dan eksploitasi.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi akad Mudharabah dalam sistem bagi hasil ternak kambing di Desa Gardu, Kecamatan Kiarapedes, Purwakarta, serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena sosial-ekonomi yang terjadi secara natural. Menurut Creswell (2016), metode kualitatif memfokuskan pada pemahaman makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah social (Semiawan 2010), sedangkan Bogdan dan Taylor (1992) menekankan bahwa pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati (Abdussamad 2021).

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan pemilik modal (*shahibul maal*) serta pengelola ternak (*mudharib*), sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, arsip, dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: warga Desa Gardu, memahami pengelolaan ternak kambing, serta memiliki atau mengelola kambing. Jumlah informan tidak ditetapkan sejak awal, melainkan mengikuti prinsip redundancy point sebagaimana dikemukakan Lincoln dan Guba (1985), yaitu wawancara dihentikan ketika tidak ada informasi baru yang diperoleh (Nasution 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas pengelolaan ternak kambing dan penerapan akad *mudharabah* di lapangan, wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi rinci mengenai mekanisme kerja sama, sistem bagi hasil, serta kendala yang dihadapi, dan dokumentasi berupa catatan, arsip, dan foto kegiatan sebagai data pendukung. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur untuk mempermudah interpretasi, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan temuan berdasarkan pola yang muncul serta memverifikasinya melalui triangulasi (Sahir 2022).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Pengelolaan Ternak Kambing di Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes

Implementasi akad *Mudharabah* dalam pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu menunjukkan bentuk kemitraan ekonomi yang sudah lama berkembang di masyarakat pedesaan. Meskipun pelaksanaannya sederhana tanpa pencatatan formal, praktik ini menunjukkan adanya kerjasama harmonis antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha ternak. kerjasama ini tidak hanya bertujuan meraih keuntungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi sosial yang penuh nilai kepercayaan, solidaritas, dan gotong royong.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Meskipun masyarakat desa Gardu belum secara langsung menyebut hubungan kerjasama ini sebagai akad *Mudharabah*, pola kerjasama dan pembagian hasil yang diterapkan sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap praktik ini agar dapat menilai sejauh mana pola kerja sama ini sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pembahasan berikut, akan dibahas pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu dan kesesuaiannya dengan Syarat akad *Mudharabah*.

1. Pelaku Usaha: *Shahibul maal* dan *Mudharib*

Rukun pertama dalam akad *Mudharabah* adalah adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan dana, dan pengelola usaha (*mudharib*) yang menjalankan usaha dengan modal tersebut. Pelaku *Mudharabah* harus memiliki kecakapan hukum serta mampu bertindak sebagai wakil dalam transaksi (Koko Khaerudin and Siregar 2019). Menurut jumhur ulama, tidak disyaratkan bahwa kedua belah pihak beragama Islam, sehingga akad *Mudharabah* dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk non-Muslim. Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1
Kesesuaian pelaku usaha

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	Dalam akad Mudharabah harus ada dua pihak: <i>shahibul mal</i> (pemilik modal) dan <i>mudharib</i> (pengelola).	Pemilik kambing menyerahkan ternaknya kepada pengelola untuk dirawat hingga berkembang biak atau siap dijual.	✓	
2	Pelaku harus cakap hukum dan mampu bertindak sebagai wakil.	Kedua pihak dewasa, berakal sehat, dan secara sukarela melakukan kerjasama.	✓	

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa rukun pertama akad Mudharabah, yaitu adanya dua pihak *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) telah terpenuhi dalam pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu. Pemilik kambing menyediakan modal berupa kambing, kemudian menyerahkannya kepada pengelola untuk dirawat hingga berkembang biak atau siap dijual. Sebagaimana diungkapkan Ibu Siti: "*Saya hanya menyediakan modal berupa kambing dan menyiapkan kandang, dan menyerahkan kepada yang mengurus. Nanti untungnya dibagi dua.*"

Pengelola bertanggung jawab penuh atas perawatan dan pengembangan ternak, seperti disampaikan Pak Aman: "*Saya yang mengurus kambing setiap hari, memastikan kambing sehat, dan berkembang.*" Kedua pihak memenuhi syarat sah sebagai pelaku akad, yaitu dewasa, berakal sehat, serta secara sukarela melakukan kerjasama.

Dengan demikian, **Pelaku usaha dalam kerjasama ini sesuai dengan syarat akad Mudharabah.**

2. *Sighat (Ijab Qabul)*

Salah satu rukun penting dalam akad *mudharabah* adalah *sighat*, yakni ucapan ijab dan qabul yang menunjukkan terjadinya kesepakatan antara dua pihak. Dalam perspektif fikih muamalah, *sighat* harus dilakukan berdasarkan prinsip *an-taraḍin minkum* (saling rela dari kedua belah pihak). Artinya, akad yang sah harus dilandasi oleh kejelasan niat dan keikhlasan tanpa adanya unsur paksaan.

Sighat dalam akad *Mudharabah* harus diucapkan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan dan menunjukkan kejelasan tujuan dalam menjalankan kontrak (Koko Khaerudin and Siregar 2019). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2
Kesesuaian Shigat

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	<i>Sighat</i> dalam akad <i>Mudharabah</i> harus diucapkan oleh kedua pihak sebagai bentuk kesepakatan dan menunjukkan kejelasan tujuan.	Dilakukan secara lisan melalui percakapan langsung antara pemilik kambing dan pengelola untuk menyatakan kesiapan dan kesepakatan kerjasama.	✓	

Hasil observasi dan wawancara, *sighat* dalam akad *mudharabah* pada Kerjasama pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu dilaksanakan secara lisan melalui percakapan langsung antara pemilik kambing dan pengelola, tanpa dokumen tertulis. Unsur ijab dan qabul tetap terpenuhi dengan kejelasan maksud dan persetujuan bersama. Ibu Ihat (pemilik kambing) menyatakan, “*Mang ini kambingnya tolong urus, nanti kalau sudah siap jual atau beranak, hasilnya kita bagi dua.*” Hal senada diungkapkan Bapak Dedi (pengelola), “*Kami biasanya cuma ngobrol aja, nggak pernah bikin surat resmi. Tapi ya sudah jelas semuanya, jadi yang punya kambing ngasih kambingnya kesaya disebutin harga belinya berapa, terus nanti saya urus, kalo sudah besar dan siap jual, kita jual, nanti hasilnya dibagi dua, nggak pernah ada masalah.*” Kejelasan peran, hak, dan kewajiban ini menunjukkan bahwa ***sighat* telah sesuai dengan syarat akad mudharabah.**

3. *Modal (Ra’sul Maal)*

Dalam akad *mudharabah*, modal atau *ra’sul maal* merupakan unsur yang sangat penting, karena menjadi dasar pelaksanaan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Secara teori dalam fikih muamalah, modal harus memenuhi syarat yang telah dirumuskan oleh para ulama, yakni: Berbentuk uang atau barang sesuai dengan nilai mata uang, Jelas jumlah atau nilainya, serta bukan dalam bentuk utang, Diserahkan sepenuhnya kepada

pelaksana usaha (*mudharib*) untuk dikelola tanpa intervensi (Koko Khaerudin and Siregar 2019). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3
kesesuaian Modal

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	Modal yang diberikan Pemilik modal Berbentuk uang atau barang sesuai dengan nilai mata uang	Modal berupa kambing dengan disebutkan harga beli kambing	✓	
2	Jelas jumlah atau nilainya, bukan dalam bentuk utang.	Kambing diserahkan secara langsung kepada pengelola setelah kesepakatan terjadi	✓	
3	Modal Diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana usaha untuk dikelola tanpa intervensi	kambing yang diberikan menjadi tanggung jawab penuh dari pengelola tanpa ada campur tangan pemilik kambing.	✓	

Hasil observasi dan wawancara, Dalam praktik pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu, modal yang digunakan bukan berupa uang tunai, melainkan kambing hidup. Meskipun demikian, bentuk modal ini dinilai sah dalam akad *Mudharabah* karena memenuhi syarat kejelasan nilai dan penyerahan penuh kepada pengelola. Pertama, meski sebagian mazhab seperti Syafi'iyah mengutamakan modal uang, masyarakat setempat menganggap kambing setara uang karena nilai ekonomisnya telah ditentukan sejak akad, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi. Ibu Ihat, salah satu pemilik kambing, menuturkan: "*Saya kasih satu ekor kambing ke Pak Dedi untuk dipelihara. Tapi dari awal kami udah sepakat, kambing itu harganya satu juta rupiah... Jadi nanti kalau ada hasil, ya dasarnya dihitung dari situ.*"

Kedua, nilai modal disepakati secara jelas dan tidak dalam bentuk utang. Sebelum penyerahan kambing, pemilik dan pengelola menilai harga berdasarkan usia, kondisi fisik, dan jenis kambing. Pak Dedi, pengelola kambing, menyatakan: "*...pemilik kambing langsung datang sambil bawa kambingnya... Ada yang nilainya sejuta, ada juga yang tujuh ratus ribu... Jadi saya tahu modalnya berapa dari awal.*" Hal ini memastikan tidak adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam akad.

Ketiga, modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*mudharib*) tanpa intervensi pemilik. Setelah diserahkan, pengelola memiliki kendali penuh atas pemeliharaan, pengembangan, hingga penjualan kambing. Bapak Bambang, tokoh masyarakat, menyampaikan: "*Biasanya setelah sepakat, kambing itu udah jadi tanggung jawab si pengelola... Yang penting nanti bagi hasil sesuai kesepakatan.*" Dengan demikian, **seluruh syarat modal Mudharabah terpenuhi** dan praktik ini berjalan sesuai prinsip syariah.

4. Keuntungan (*Nisbah*)

Dalam akad *Mudharabah*, pembagian keuntungan (*nisbah*) merupakan komponen penting yang harus disepakati secara jelas sejak awal akad. *Nisbah* ini harus dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan bersih, bukan dalam nilai nominal, guna menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam muamalah (Koko Khaerudin and Siregar 2019). Implementasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Kesesuaian *Nisbah*

No	Teori	Lapangan	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	Keuntungan (<i>Nisbah</i>) dalam akad mudharabah harus dinyatakan dalam bentuk persentase dari keuntungan bersih, bukan dalam nilai nominal	Umumnya, keuntungan dibagi dua (50:50), di mana keuntungan dari hasil usaha dibagi rata antara kedua belah pihak, baik keuntungan dari hasil penjualan ataupun hasil anak kambing yang di kembangbiakan.	✓	

Hasil observasi dan wawancara, praktik pembagian keuntungan antara pemilik kambing (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) umumnya dilakukan dengan sistem bagi dua (50:50). Artinya, setiap keuntungan yang dihasilkan dari usaha pengelolaan kambing, baik dari hasil penjualan kambing maupun dari hasil penjualan anak kambing yang berhasil dikembangbiakkan, dibagi rata antara kedua belah pihak. Misalnya, jika dalam satu periode penjualan seekor kambing menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp2.000.000, maka pemilik kambing akan memperoleh Rp1.000.000 dan pengelola juga memperoleh Rp1.000.000. Demikian pula, jika dalam satu periode kelahiran lahir dua ekor anak kambing, maka pembagiannya dilakukan secara bergantian atau sesuai kesepakatan awal, misalnya satu ekor untuk pemilik dan satu ekor untuk pengelola, atau dijual kemudian keuntungan penjualannya dibagi sama rata.

Skema pembagian ini, baik dalam bentuk hasil penjualan maupun anakan kambing, Sudah sesuai dengan syarat akad *mudharabah* karena pembagian dilakukan berdasarkan persentase dari keuntungan bersih dan disepakati sejak awal.

B. Dampak Implementasi Akad *Mudharabah* terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gardu Kec. Kiarapedes Purwakarta

Sistem kerja sama pengelolaan ternak kambing yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, spiritual, psikologis, dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan

masyarakat dapat dianalisis melalui pendekatan *maqashid syariah* yang menekankan terpenuhinya lima unsur pokok kehidupan, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini dianggap lebih komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh (Amal et al. 2024; Hadi 2024).

Pada aspek menjaga agama (*hifz al-din*), hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gardu memandang aktivitas beternak kambing melalui akad mudharabah sebagai bentuk ikhtiar dalam memperoleh rezeki yang halal dan berkah. Kesadaran religius ini terlihat dari pernyataan Pak Sahroni yang menganggap usaha ternak sebagai bagian dari tanggung jawab mencari nafkah halal bagi keluarga. Selain itu, praktik penitipan ternak tanpa jaminan yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola mencerminkan nilai kepercayaan (*trust*), keikhlasan, dan tolong-menolong yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah. Pernyataan Pak Yono bahwa penitipan kambing bukan hanya untuk tujuan bisnis tetapi juga sebagai bentuk ibadah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak terlepas dari orientasi spiritual. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rohmawati and Masruchin (2024) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis syariah mampu memperkuat nilai religius masyarakat melalui praktik ekonomi yang berlandaskan keadilan, amanah, dan keberkahan.

Pada dimensi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), implementasi akad mudharabah memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap. Ternak kambing berfungsi sebagai aset produktif sekaligus tabungan darurat yang dapat dijual sewaktu-waktu ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Pengalaman Pak Eman yang menjual kambing untuk biaya pengobatan anaknya menunjukkan bahwa keberadaan ternak mampu menjadi mekanisme perlindungan sosial informal bagi keluarga. Demikian pula pernyataan Pak Agus yang merasa lebih tenang karena memiliki ternak yang dapat dijual ketika dibutuhkan menunjukkan adanya peningkatan rasa aman dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa usaha ternak berbasis mudharabah tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan stabilitas psikologis dan mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Dhoifullah and Kamarni (2024) yang menyatakan bahwa kesejahteraan berbasis *maqashid syariah* ditandai dengan meningkatnya rasa aman, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta berkurangnya tekanan ekonomi keluarga.

Selanjutnya, pada aspek menjaga akal (*hifz al-'aql*), kegiatan beternak kambing mendorong masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengambilan keputusan yang rasional. Pengelola ternak dituntut memahami teknik pemeliharaan, kesehatan hewan, manajemen reproduksi, serta perhitungan keuntungan dan kerugian usaha. Pernyataan Pak Eman yang mengaku belajar secara bertahap dari pengalaman membantu orang tuanya menunjukkan adanya proses transfer pengetahuan yang berlangsung secara alami dalam lingkungan keluarga. Pengetahuan tersebut kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga membentuk

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

keterampilan hidup (*life skills*) yang berguna dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haraki et al. (2024) yang menegaskan bahwa peningkatan literasi dan pengetahuan masyarakat merupakan bagian penting dari realisasi *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan kapasitas intelektual masyarakat.

Pada dimensi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan dari usaha ternak kambing dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta keberlangsungan generasi. Pak Sahroni menjelaskan bahwa hasil penjualan kambing digunakan untuk membiayai persalinan istrinya dan memenuhi kebutuhan bayi yang akan lahir. Selain itu, praktik pemanfaatan hasil ternak untuk pelaksanaan *aqiqah* sebagaimana diceritakan oleh Ibu Mimin menunjukkan bahwa usaha ternak juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keagamaan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad mudharabah pada pengelolaan ternak kambing tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlangsungan generasi yang sehat dan sejahtera. Temuan ini mendukung penelitian Safira, Hakim, and Kalbarini (2024) yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat berbasis *maqashid syariah* dapat dilihat dari kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keberlangsungan keturunan secara layak.

Sementara itu, pada aspek menjaga dan mengembangkan harta (*hifz al-mal*), implementasi akad mudharabah terbukti mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Sistem bagi hasil memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk terlibat dalam usaha produktif dan secara bertahap memiliki aset sendiri. Pernyataan Pak Sahroni yang awalnya hanya mengelola ternak milik orang lain kemudian mampu memiliki dua ekor kambing sendiri menunjukkan adanya proses akumulasi aset yang berkelanjutan. Selain itu, aktivitas peternakan juga menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan penyedia pakan, jasa pembuatan kandang, pedagang hewan ternak, serta berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akad mudharabah mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian desa. Temuan tersebut sesuai dengan penelitian Urrohman, Rahman, and Alim (2024) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemerataan manfaat ekonomi, penguatan usaha produktif, dan pengembangan aset masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah pada pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes Purwakarta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut tercermin dari meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam aspek spiritual, ekonomi, sosial, pendidikan, serta ketahanan keluarga yang dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah*. Dengan demikian, praktik mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kerja sama ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

yang mampu menciptakan kemaslahatan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu telah sesuai dengan syarat akad *mudharabah* dalam fikih muamalah. Kerja sama antara pemilik kambing (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) memenuhi syarat kecakapan hukum seperti *baligh*, berakal sehat, dan memiliki kemampuan untuk bertindak dalam akad. Akad dijalankan melalui *sighat* (ijab dan qabul) secara lisan berdasarkan prinsip kerelaan (*taradhi*) dan telah mencerminkan kejelasan maksud dan kesepakatan. Modal yang diberikan berbentuk kambing dengan nilai yang disepakati sejak awal, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola tanpa intervensi pemilik, serta tidak dalam bentuk utang. Pembagian keuntungan (*nisbah*) juga dilakukan dengan persentase yang jelas, yaitu umumnya 50:50.

Implementasi akad *mudharabah* dalam pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu telah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pendekatan *maqashid syariah*. Dalam aspek menjaga agama (*hifz al-din*), masyarakat menjalankan usaha ternak sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab nafkah secara halal. Pada aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kegiatan ini menjadi sumber penghasilan tambahan yang membantu memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi situasi darurat tanpa berutang, sehingga menumbuhkan ketenangan jiwa dan harga diri. Dalam hal menjaga akal (*hifz al-'aql*), masyarakat mendapatkan pendidikan nonformal melalui praktik langsung dalam mengelola ternak. Pada aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), hasil usaha ini memungkinkan keluarga mempersiapkan kelahiran, merawat anak, hingga melaksanakan ibadah *aqiqah* secara mandiri dan layak. Terakhir, dalam menjaga harta (*hifz al-maal*), sistem bagi hasil memungkinkan pengelola tanpa modal memiliki ternak sendiri. Dengan demikian, kerja sama ini bukan hanya sah secara syar'i karena memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*, tetapi juga terbukti berdampak luas dalam membangun kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan beberapa langkah untuk mengoptimalkan penerapan akad *Mudharabah* pada pengelolaan ternak kambing di Desa Gardu. Pertama, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan mekanisme akad *Mudharabah* melalui pelatihan atau sosialisasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat maupun lembaga terkait. Kedua, walaupun praktik saat ini telah berjalan baik secara lisan, penyusunan dokumen perjanjian tertulis dapat menjadi alternatif untuk meminimalkan potensi perselisihan dan memberikan kejelasan hak serta kewajiban bagi para pihak. Ketiga, dukungan dari pemerintah daerah maupun lembaga keuangan syariah dapat diperkuat dalam bentuk bantuan modal, akses pasar, dan pendampingan teknis peternakan sehingga usaha ini dapat berkembang lebih produktif dan berkelanjutan. Terakhir, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas untuk memperkaya data dan

menguji konsistensi temuan, sehingga model kerja sama ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi syariah di sektor peternakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. edited by P. Rapanna. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Admin. n.d. "Sejahtera - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."
- Amal, M. A., D. Gunawan, M. Choiri, and A. R. Badrus Zaman. 2024. "The Impact of *Maqashid syariah* on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia." *Journal of Islamic Economic Laws* 7(2):109–27. doi:10.23917/jisel.v7i02.6127.
- Arifin, Zaenal. 2021. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jakarta.
- Arifin, Zainul. 2021. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dhoifullah, Aisyah, and Neng Kamarni. 2024. "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Berbasis *Maqashid syariah* Di Kota Padang." *Journal of Education Research* 5(4):5026–41. doi:10.37985/jer.v5i4.1719.
- Dura, Justita. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 10(2):26–32.
- Fadli, Muhammad, and Andi Nugraha. 2022. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Mikro Syariah Dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Usaha." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12(2):115–28.
- Fauzi, Ahmad, and Nur Hasanah. 2024. "Kemitraan Peternakan Berbasis Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Agribisnis Syariah* 9(1):45–58.
- Febrian Syuhada, Erwin, and Birusman N. 2024. "Implementasi *Maqashid syariah* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masyarakat Dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara." *Rayah Al-Islam* 8(1):346–61. doi:10.37274/rais.v8i1.944.
- Fitrah, Muhammad. 2019. "Implementasi Mudharabah Pada Tangkap Nelayan Di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Imam Syafi'i)." *Skripsi* 1–23.
- Hadi, A. Syahid Syamsul. 2024. "Kesejahteraan Sosial Dalam Konsep Welfare State Dan *Maqashid Syari'ah*." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 2(1). doi:10.15575/sjtp.v2i1.37698.
- Haraki, Emil, Citra Widuri, M. Jaenudin, and Nadofah. 2024. "The Effect of *Maqashid syariah* toward Human Development Index: Evidence from Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(3). doi:10.29040/jiei.v10i3.14892.
- Hidayat, Rudi, and Muhammad Rahman. 2023. "Kemitraan Usaha Agribisnis Berbasis Syariah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8(2):133–49.
- Imtinan, Hana, Dewi Septiani, Icha Trina Wijaya, Jiwa Sajjed, and Audra Syachriar Simamora. 2024. "Ekonomi Syariah: Alternatif Sistem Ekonomi Menuju Kesejahteraan Yang Adil
JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 3, Nomor 1, Mei 2026

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

- Dan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 12(2):197–204.
- Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. 2019. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*.
- Maesya, A., and S. Rusdiana. 2018. "Prospek Pengembangan Usaha Ternak Kambing Di Indonesia." *Wartazoa* 28(4):211–18.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 11. Bandung: CV. Harfa Kreatif.
- Rohmawati, Laila, and Masruchin. 2024. "Optimalisasi Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di Lazismu Sidoarjo Dalam Perspektif *Maqashid syariah*." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7(1). doi:10.25299/jtb.2024.vol7(1).16228.
- Safira, Laila, Luqman Hakim, and Rahmah Yulisa Kalbarini. 2024. "*Maqashid syariah* Dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal Di Kawasan Destinasi Wisata Sungai Kapuas." *Jurnal Iqtisaduna* 10(2). doi:10.24252/iqtisaduna.v10i2.52744.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2022. *Metodologi Penelitian*. Medan.
- Sari, Indah Permata, and Havis Aravik. 2023. "Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Galang Tinggi Kota Pangkalan Balai." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 1(2):391–412.
- Semiawan, Conny R. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya." *PT Grasindo* 146.
- Sodiq, Amirus. 2015. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* 3(2):380–405.
- Subairi, Subairi. 2021. "Fiqh Muammalah."
- Suryani, Dewi. 2024. "Sengketa Akad Bagi Hasil Pada Usaha Masyarakat Pedesaan: Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7(1):22–37.
- Syafri Muhammad, Noor. 2019. "Hadits-Hadits Tentang Syirkah Dan Mudharabah." *Rumah Fiqih Publishing* 15–22.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Vol. 11.
- Urrohmah, Aulia, Taufiqur Rahman, and Mohammad Nizarul Alim. 2024. "Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Desa Wisata Perspektif *Maqashid syariah*: Studi Destinasi Wisata Lon Malang Madura." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7(2). doi:10.25299/syarikat.2024.vol7(2).20633.
- Wahyuni, Siti, and Heru Prasetyo. 2023. "Kepatuhan Syariah Dalam Implementasi Akad Mudharabah Pada Sektor Usaha Produktif." *Jurnal Muamalat Indonesia* 5(2):78–92.